



PERNYATAAN SIKAP LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (LKBH FH UII) TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI INDONESIA.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.¹ Lebih lanjut bentuk Kekerasan seksual berupa tindakan pelecehan seksual fisik maupun nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi dan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.²

Kekerasan seksual, akhir-akhir ini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan seksual ini dilakukan di berbagai tempat, baik oleh guru, sesama pelajar maupun lainnya. Sebagai contoh misalnya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh HW, kepada anak didiknya di salah satu pondok di Bandung, Jawa Barat.³ Dalam hal ini HW divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kasus lain yang masih hangat adalah pencabulan yang dilakukan oleh MSAT kepada 4 (empat) orang santriwati di Jombang, Jawa Timur.⁴ Tentu masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, baik yang dilaporkan oleh penyintas, maupun tidak. Berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) per Februari 2022, sepanjang Tahun 2022 mencatat 1.411 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁵ Selanjutnya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat bahwa sepanjang Tahun 2021, pengaduan kekerasan seksual

¹ Poerwandari, E.K. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.12.

² Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220104174708-12-742532/herry-wirawan-mengaku-khilaf-perkosa-belasan-santriwati-di-bandung>, terakhir diakses Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 15.46 WIB.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1610241/kasus-pencabulan-santriwati-di-jombang-mas-bechi-terancam-12-tahun-penjara>, terakhir diakses Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 15.51 WIB.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/13/12522721/menyambut-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,2022%20sampai%2021%20Februari%202022.>, terakhir diakses Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 16.08 WIB.

tercatat sebanyak 338.506.⁶ Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi makin menunjukkan bahwa realita yang terjadi semakin jauh dari komitmen negara untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Mencermati makin marak dan masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual di Negeri ini, maka kami memandang perlu tindakan tegas dan serius dari semua kalangan, khususnya Pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi. Oleh karena itu kami dari LKBH FH UII menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan apapun dan menyampaikan rasa simpati kepada penyintas kekerasan seksual.
2. Mendorong Negara (Pemerintah) dalam hal ini aparat penegak hukum untuk dapat mencegah segala bentuk kekerasan seksual di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan metode preventif.
3. Mendorong setiap Lembaga, Institusi, Organisasi dan masyarakat umum untuk selalu mengupayakan pencegahan dan proaktif dalam setiap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.
4. Mendesak dan menuntut aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak, mengusut, dan menegakkan hukum pada setiap peristiwa tindak pidana kekerasan seksual sesuai hukum yang berlaku di Indonesia secara profesional untuk menegakan keadilan di Indonesia.
5. Mendesak dan menuntut lembaga negara khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan akan ancaman dan keselamatan kepada para saksi dan penyintas secara profesional.
6. Menuntut kehadiran negara (pemerintah) untuk melindungi dan memulihkan hak-hak penyintas kekerasan seksual.

Mengetahui,



Dr. Bambang Sutiyoso., S.H., M.Hum
Direktur LKBH FH UII

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Hormat Kami,



Atqo Darmawan Aji, S.H., M.H.

Kabid.Humas, Studi Kebijakan dan Litbang.

CP: +62 82230259731 (Atqo Darmawan Aji, S.H., M.H.)

⁶ Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, *hlm.7.*